



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Adl**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Juli 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Andoolo, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Abd. Kadir**, bertempat tinggal di Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Taufik Sungkono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Motaha Nomor 1 Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Sarlina, S.Tr.Keb**, bertempat tinggal di Desa Mataiwoi Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Andoolo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Adl;

**Pasal 2**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan berjanji untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak;

**Pasal 3**

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa perselisihan hukum yang terjadi diantara Para Pihak diselesaikan secara damai dan mengedepankan musyawarah mufakat dengan pelaksanaan kewajiban dari Tergugat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Bahwa sebagai pelaksanaan kewajiban Tergugat akan menyerahkan 1 unit motor Yamaha Mio M3 DT. 2572 XB beserta dengan STNK dan BPKB nya kepada Penggugat;

## Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

## Pasal 6

Bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak telah menganggap bahwa persoalan hukum antara Para Pihak dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Adl pada Pengadilan Negeri Andoolo telah selesai dan Para Pihak sepakat untuk tidak saling mengadakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari;

## Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing asli dan bermaterai dimana masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap lainnya sebagai arsip dalam berkas perkara;

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Adl



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Abd. Kadir**, bertempat tinggal di Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Taufik Sungkono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Motaha Nomor 1 Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sarlina, S.Tr.Keb**, bertempat tinggal di Desa Mataiwoi Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, Para Pihak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Hakim dalam persidangan perkara *a quo* telah mengupayakan perdamaian dan telah tercapai perdamaian antara Para Pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim agar kesepakatan hasil perdamaian yang telah disepakati Para Pihak tersebut agar dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca hasil Kesepakatan Perdamaian tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut layak untuk dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak, maka seluruh biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Juli 2023 yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pihak.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Asniwun Nopa, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H

## Perincian biaya:

1. PNBp Pdf..... : Rp 30.000,00;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses.....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4. Panggilan Tergugat .....	:	Rp 285.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Leges Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp415.000,00;
(empat ratus lima belas ribu rupiah)		